



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 379 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas anak bangsa dan memberikan bekal dalam persiapan kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk melakukan pendampingan terhadap peserta didik melalui berbagai program, salah satunya adalah pembentukan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) yang bertujuan untuk membekali para remaja terkait dengan penyiapan kehidupan bagi remaja agar terhindar dari risiko seksualitas atau masalah remaja yang lain;
- c. bahwa untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah serta untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, dipandang perlu segera dapat menetapkan Tim Kelompok Kerja Sekolah Siaga Kependudukan Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Sekolah Siaga Kependudukan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja meenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 811);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin No 63);

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kepala BKKBN R.I. dan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor: 184/KSM/D3/2011 & 13/VIII/KB/2011 tentang upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera melalui pendidikan berwawasan kependudukan dan keluarga berencana bagi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kelompok Kerja Sekolah Siaga Kependudukan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan Kota Banjarmasin dilaksanakan secara terpadu oleh Tim yang termasuk dalam struktur organisasi Sekolah Siaga Kependudukan, Instansi terkait, dan lintas sektoral lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, dan/atau dapat bersumber dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Bantuan Pihak Lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 379 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA SEKOLAH
SIAGA KEPENDUDUKAN KOTA
BANJARMASIN

**TIM KELOMPOK KERJA SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN
KOTA BANJARMASIN**

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Wali Kota	Pengarah	-
2	Wakil Wali Kota	Ketua Pelaksana	-
3	Sekretaris Daerah	Ketua	-
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	Wakil Ketua	-
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	-
6	Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga berencana dan Pemberdayaan masyarakat Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	-
7	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota	-
8	Dinas Kesehatan	Anggota	-
9	Dinas Pendidikan	Anggota	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
11	Dinas Sosial	Anggota	-
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	-
14	Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	-
15	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	-
16	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	-
17	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	-
18	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	-
19	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	-
20	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
21	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga berencana dan Pemberdayaan masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-
22	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga berencana dan Pemberdayaan masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-
23	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga berencana dan Pemberdayaan masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-
24	Ketua Koalisi Kependudukan Kota Banjarmasin	Anggota	-
25	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas lapangan keluarga berencana se-Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA